



P U T U S A N

Nomor 30/PID/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **OKTAVIAN SUGIH KURNIA Bin UKUN KURNIA;**
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 6 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bumi Sudirman Blok 7/7 Rt.06/11 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan / Jl.Tidore No.51 Rt.03/17 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dahrul Bagindo Ratu, S.H., Dkk, Para Advokat yang tegabung pada Kantor Hukum "Dahrul & Partners", yang beralamat di Jl. Pemuda No. 21 B, Kreo Selatan, Tangerang, Banten dan dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum FORSIL MBS berkantor di Jl.Trulek Raya No.3, Bintaro Sektor 9, Kel.Perigi, Kec.Pondok Aren, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/DHL-SK/II/2018 tanggal 4 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Februari 2018 Nomor : 342/Sk.Pengacara/2018/PN.Tng;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tangerang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 30/PEN.PID/2018/PT.BTN tanggal 30 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM-93/TGR/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Oktavian Sugih Kurnia Bin Ukun Kurnia pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2016 atau sekitar bulan Maret tahun 2016, bertempat di Bank BRI unit Bojong Nangka Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa Oktavian Sugih Kurnia Bin Ukun Kurnia bekerja di Bank BRI Unit Bojong Nangka Tangerang sejak Bulan 26 Januari 2015 sebagai Mantri (pegawai tetap) berdasarkan Surat Keputusan No Kep : 222-KW-XV/SDM/04/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 terdakwa menjadi pejabat sementara (PJS) yang menggantikan saksi Ambar Lukitasri sebagai Kepala Unit di Bank BRI Bojong Nangka karena mengantarkan anaknya yang sedang sakit, kemudian saksi Febri datang menemui terdakwa di Bank BRI Unit Bojong Nangka untuk meminta bantuan agar terdakwa mencetak / menerbitkan buku tabungan milik saksi Iik Nurul Hikmah atas perintah Sdr. Noval (dpo) yang memiliki rekening di Bank BRI cabang Tangerang Ahmad Yani karena buku Rekening dan kartu ATM nya telah hilang, selanjutnya terdakwa membantu untuk menerbitkan atau mencetak buku tabungan No. rekening 0120-01-084903505 atas nama Iik Nurul Hikmah dikarenakan buku tabungan tersebut telah hilang.
- Bahwa dalam Buku Pedoman Operasional Kanca / KCP/ BRI Unit Brinets ketentuan atau prosedur tersebut dalam membuat atau mencetak buku tabungan yang hilang adalah sebagai berikut : Nasabah wajib datang ke BRI unit pembuka rekening (BRI unit asal), Membawa surat keterangan hilang asli dari pihak Kepolisian, Membawa KTP asli, dibukakan rekening baru dan rekening lama ditutup, dan jika rekening lama memiliki saldo maka di over buking saldonya ke rekening baru, dan penandatanganan buku tabungan oleh nasabah seharusnya dilakukan di Bank BRI bukan di luar Bank BRI, dan penerbitan No. rekening 0120-01-084903505 atas nama IIK NURUL HIKMAH tidak memenuhi ketentuan atau prosedur dalam menerbitkan tabungan yang hilang sebagaimana pedoman Operasional Kanca / KCP/ BRI UNIT BRINETS.
- Bahwa terdakwa mencetak atau menerbitkan buku tabungan dengan No. rekening 0120-01-084903505 atas nama IIK NURUL HIKMAH di BRI unit Bojong Nangka yang seharusnya dicetak atau dibuatkan di BRI kantor cabang unit Tangerang.
- Bahwa yang diberikan wewenang atau tugas serta tanggung jawab perihal pencetakan atau penerbitan buku tabungan baru baik habis buku atau hilang sesuai peraturan yang ditetapkan oleh PT BRI pada umumnya ataupun BRI unit bojong nangka adalah bagian Customer Sevice (CS).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Oktavian Sugih Kurnia Bin Ukun Kurnia pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2016 atau sekitar bulan Maret tahun 2016, bertempat di Bank BRI unit Bojong Nangka Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *pihak terafiliasi, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku bagi bank*, yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dengan cara-cara sebagai :

- Bahwa terdakwa Oktavian Sugih Kurnia Bin Ukun Kurnia bekerja di Bank BRI Unit Bojong Nangka Tangerang sejak Bulan 26 Januari 2015 sebagai Mantri (pegawai tetap) berdasarkan Surat Keputusan No Kep : 222-KW-XV/SDM/04/2013.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 terdakwa menjadi pejabat sementara (PJS) yang menggantikan saksi Ambar Lukitasri sebagai Kepala Unit di Bank BRI Bojong Nangka karena mengantarkan anaknya yang sedang sakit, kemudian saksi Febri datang menemui terdakwa di Bank BRI Unit Bojong Nangka untuk meminta bantuan agar terdakwa mencetak / menerbitkan buku tabungan milik saksi lik Nurul Hikmah atas perintah Sdr. Noval (dpo) yang memiliki rekening di Bank BRI cabang Tangerang Ahmad Yani karena buku Rekening dan kartu ATM nya telah hilang, selanjutnya terdakwa membantu untuk menerbitkan atau mencetak buku tabungan No. rekening 0120-01-084903505 atas nama lik Nurul Hikmah dikarenakan buku tabungan tersebut telah hilang.
- Bahwa dalam Buku Pedoman Operasional Kanca / KCP/ BRI UNIT BRINETS ketentuan atau prosedur tersebut dalam membuat atau mencetak buku tabungan yang hilang adalah sebagai berikut : Nasabah wajib datang ke BRI unit pembuka rekening (BRI unit asal), Membawa surat keterangan hilang asli dari pihak Kepolisian, Membawa KTP asli, dibukakan rekening baru dan rekening lama ditutup, dan jika rekening lama memiliki saldo maka di over buking saldonya ke rekening baru, dan penandatanganan buku tabungan oleh nasabah seharusnya dilakukan di Bank BRI bukan di luar Bank BRI, dan penerbitan No. rekening 0120-01-084903505 atas nama lik Nurul Hikmah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi ketentuan atau prosedur dalam menerbitkan tabungan yang hilang sebagaimana Pedoman Operasional Kanca / KCP/ BRI UNIT BRINETS.

- Bahwa terdakwa mencetak atau menerbitkan buku tabungan dengan No. rekening 0120-01-084903505 atas nama Iik Nurul Hikmah di BRI unit Bojong Nangka yang seharusnya dicetak atau dibuatkan di BRI kantor cabang unit Tangerang, dan penandatanganan buku tabungan oleh nasabah seharusnya dilakukan di Bank BRI bukan di luar Bank BRI.
- Bahwa yang diberikan wewenang atau tugas serta tanggung jawab perihal pencetakan atau penerbitan buku tabungan baru baik habis buku atau hilang sesuai peraturan yang ditetapkan oleh PT BRI pada umumnya ataupun BRI unit bojong nangka adalah bagian Customer Service (CS).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-93/TGR/01/2018 tanggal 5 April 2018 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Oktavian Sugih Kurnia Bin Ukun Kurnia terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sub 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Surat / Barang berupa 1 (satu) Lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Asli BANK BRI yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang : Ahmad Yani – Tangerang a.n SITI MASITOH dari Polsubsektor Palem Semi tanggal 11 Maret 2016.

2. 1 lembar Fotocopy KTP dan SIM A a.n SITI MASITOH.
3. 1 lembar Fotocopy Buku Tabungan Baru nomor buku 27640370 yang diterbitkan di BRI UNIT Bojong Nangka A.N siti masitoh tanggal 11 Maret 2016.
4. 1 lembar Surat Tanda Laporan kehilangan Barang / Surat Berupa 1 buah Kartu ATM BRI dengan no.rek 0120-01-084915502 a.n SITI MASITOH yang dikeluarkan oleh Bank BRI Jakarta Tangerang dari Polsek Kelapa Dua tanggal 11 Maret 2016.
5. Formulir permohonan penerbitan kartu ATM nasabah yang mengaku SITI MASITOH di Bank BRI Kancab BSD tanggal 11 Maret 2016
6. Slip Penyetoran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang BSD Serpong perihal keterangan Ganti Kartu ATM a.n SITI MASITOH tanggal 11 Maret 2016
7. Printout hasil pengecekan saldo rekening nasabah a.n SITI MASITOH tanggal 11 Maret 2016
8. Slip Penarikan tunai sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 11 Maret 2016 di Kanca BRI BSD a.n SITI MASITOH
9. Rekening koran a.n SITI MASITOH
10. Fotocopy Surat pernyataan a.n NICK WAHYU tanggal 21 Maret 2016, Fotocopy Surat Pernyataan a.n NICK WAHYU tanggal 31 Maret 2016, Surat Kuasa a.n NICK WAHYU tanggal 20 April 2016, dan Fotocopy DATA DIRI PEKERJA a.n NICK WAHYU
11. Surat Keputusan pengangkatan kerja a.n sdr NICK WAHYU tanggal 31 Maret 2016 NOKEP : 211-KW-XV/SDM/03/2016
12. Bukti kas tanggal 21 maret 2016 yang mana dalam bukti kas tersebut terdapat laporan hasil pencetakan buku tabungan telah terbit A.n SITI MASITOH .
13. Surat pernyataan permohonan penggantian dari nasabah a.n SITI MASITOH tanggal 28 – 03 – 2016 tertanda tangan nama jelas SITI MASITHOH
14. 1 lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring perihal pengembalian tab an SITI MASITHOH sebesar Rp.153.100.000,- tanggal 31 Maret 2016

Halaman - 6 - dari 16 Putusan Nomor 30/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 lembar piutang ekstern perihal pengembalian tabungan an SITI MASITHOH sesuai surat pernyataan tgl.28/03/2016 sebesar Rp.153.100.000,-
16. Berita Acara No.B.48/KC-XV/OPS/03/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal telah dilakukan pembukuan sebesar Rp.153.100.000,- dari rekening Piutang Ekstern sesuai pembicaraan pertelepon antara Bapak Priyo Agus (Pinca BRI KC Tangerang) dengan Ibu Andarini (Wapinwil BRI Jakarta 3 bidang Operasional) untuk penggantian tabungan atas kasus rekening 0120.01.084915.50.2 a/n Siti Mashithoh dengan tujuan rekening Bank BCA a/n Yulian Dani Cahyadi dengan No rekening 6580267813 sesuai dengan surat pernyataan ybs tanggal 28 maret 2016
17. Fotocopy BUKU PEDOMAN OPERASIONAL BAB 13 BRITAMA huruf C. URAIAN PEKERJAAN angka 5. Penggantian Buku tabungan Hilang dan Fotocopy Surat Edaran S.14.DIR.DJS.04.2009 tentang Tabungan BRITAMA
18. Fotocopy Berita Acara serah terima pasword dari sdr AMBAR LUKITA SARI kepada sdr NICK WAHYU tanggal 11 Maret 2016
19. Fotocopy Berita Acara serah terima pasword dari sdr NICK WAHYU kepada sdri AMBAR LUKITASARI tanggal 11 Maret 2016
20. Fotocopy Surat Kantor Pusat BRI Nomor : B.47 – DIR / LYN/01/2011 perihal Pengalihan Password Kaunit Kepada Mantri Pada Kegiatan Operasional
- 21.1 Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang merekam kegiatan sdr NICK WAHYU saat mencetak buku tabungan pada tanggal 11 Maret 2016 dan rekaman CCTV pada saat nasabah yang mengaku SITI MASITOH melakukan transaksi dikantor cabang BRI BSD pada tanggal 11 maret 2016
22. Formulir pembukaan rekening BRITAMA a.n IIK NURUL HIKMAH pada tanggal 4 Januari 2016, Foto Copy KTP pada saat pembukaan rekening, Slip Aktifasi Kartu ATM a.n IIK NURUL HIKMAH yang di buat di Kantor Cabang BRI Tangerang
23. Fotocopy Buku Tabungan Baru nomor buku 27640340 yang diterbitkan di BRI UNIT Bojong Nangka tanggal 21 Maret 2016 A.n IIK NURUL HIKMAH nomor rekening 0120-01-084903-50-5

Halaman - 7 - dari 16 Putusan Nomor 30/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat berupa 1 Buah Kartu ATM Bank BRI No Rek.0120-01-084903-50-5 a.n IIK NURUL HIKMAH, SPD yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Ahmad Yani dari Polsek Kelapa Dua tanggal 21 Maret 2016.
25. Formulir permohonan penerbitan kartu ATM nasabah yang mengaku IIK NURUL HIKMAH dan Struk edisi aktivasi kartu no.kartu 5326595002225477 nomor rek. 0120-01-084903-50-5 a.n IIK NURUL HIKMAH di Bank BRI Kancab Gading serpong
26. Slip Penyetoran sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Gading Serpong perihal keterangan Ganti Kartu ATM a.n IIK NURUL HIKMAH tanggal 21 Maret 2016
27. Printout hasil pengecekan saldo rekening nasabah a.n IIK NURUL HIKMAH tanggal 21 Maret 2016
28. Slip Penarikan tunai sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 21 Maret 2016 di Kanca BRI Gading Serpong a.n IIK NURUL HIKMAH
29. Rekening koran a.n IIK NURUL HIKMAH
30. Fotocopy Surat pernyataan a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 28 Maret 2016, Fotocopy Surat Pernyataan a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 31 Maret 2016, Surat Kuasa a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 20 April 2016, dan Fotocopy DATA DIRI PEKERJA a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA
31. Surat Keputusan pengangkatan kerja a.n sdr OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 17 April 2013 NOKEP : 222-KW-XV/SDM/04/2013
32. Surat Keputusan Pindah Tugas ke UNIT BRI Bojong Nangka a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 26 Januari 2015 NOKEP : 54.KC/XV/LY/01/2015
33. Bukti kas tanggal 21 maret 2016 yang mana dalam bukti kas tersebut terdapat laporan hasil pencetakan buku tabungan telah terbit A.n IIK NURUL HIKMAH .
34. Surat pernyataan permohonan penggantian dari nasabah a.n IIK NURUL HIKMAH tanggal 31 – 03 – 2016 tertanda tangan nama jelas IIK NURUL HIKMAH
- 35.1 lembar kwitansi pembayaran penggantian tabungan 0120-01-084903-50-5 atas kasus IIK NURUL HIKMAH sebesar Rp.40.850.000,-

Halaman - 8 - dari 16 Putusan Nomor 30/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2016

- 36.1 lembar slip penyetoran pembayaran penggantian tab a.n IIK NURUL H sebesar Rp.40.850.000,- (empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2016
37. Berita Acara No.B.66/KC-XV/OPS/04/2016 tanggal 22 April 2016 perihal telah dilakukan pembukuan sebesar Rp.40.850.000,-(empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Piutang Ekstern untuk penggantian tabungan atas Kasus rekening 0120-01-084903-50-5 a/n IIK NURUL HIKMAH sesuai dengan surat ybs tanggal 31 Maret 2016
38. Fotocopy BUKU PEDOMAN OPERASIONAL BAB 13 BRITAMA huruf C. URAIAN PEKERJAAN angka 5. Penggantian Buku tabungan Hilang dan Fotocopy Surat Edaran S.14.DIR.DJS.04.2009 tentang Tabungan BRITAMA.
39. Fotocopy Berita Acara serah terima user dan pasword dari sdri AMBAR LUKITA SARI kepada sdr OKTAVIAN SH tanggal 18 Maret 2016.
40. Fotocopy Berita Acara serah terima user dan pasword dari sdr OKTAVIAN SH kepada sdri AMBAR LUKITASARI tanggal 22 Maret 2016
41. Fotocopy Surat Kantor Pusat BRI Nomor : B.47 – DIR / LYN/01/2011 perihal Pengalihan Password Kaunit Kepada Mantri Pada Kegiatan Operasional
42. 1 Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang merekam kegiatan sdr TETUKO saat mencetak buku tabungan pada tanggal 21 Maret 2016 dan rekaman CCTV pada saat nasabah yang mengaku IIK NURUL HIKMAH melakukan transaksi dikantor cabang BRI Gading Serpong tanggal 21 Maret 2016

Dipergunakan dalam perkara Febri Ferdiyansyah;

4. Membebani terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 26 April 2018, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Oktavian Sugih Kurnia Bin Ukun Kurnia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Surat / Barang berupa 1 (satu) Lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Buku Tabungan Asli BANK BRI yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang : Ahmad Yani – Tangerang a.n SITI MASITOH dari Polsubsektor Palembang tanggal 11 Maret 2016.
 2. 1 lembar Fotocopy KTP dan SIM A a.n SITI MASITOH.
 3. 1 lembar Fotocopy Buku Tabungan Baru nomor buku 27640370 yang diterbitkan di BRI UNIT Bojong Nangka A.N siti masitoh tanggal 11 Maret 2016.
 4. 1 lembar Surat Tanda Laporan kehilangan Barang / Surat Berupa 1 buah Kartu ATM BRI dengan no.rek 0120-01-084915502 a.n SITI MASITOH yang dikeluarkan oleh Bank BRI Jakarta Tangerang dari Polsek Kelapa Dua tanggal 11 Maret 2016.
 5. Formulir permohonan penerbitan kartu ATM nasabah yang mengaku SITI MASITOH di Bank BRI Kancab BSD tanggal 11 Maret 2016
 6. Slip Penyetoran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang BSD Serpong perihal keterangan Ganti Kartu ATM a.n SITI MASITOH tanggal 11 Maret 2016
 7. Printout hasil pengecekan saldo rekening nasabah a.n SITI MASITOH tanggal 11 Maret 2016
 8. Slip Penarikan tunai sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 11 Maret 2016 di Kanca BRI BSD a.n SITI MASITOH

Halaman - 10 - dari 16 Putusan Nomor 30/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rekening koran a.n SITI MASITOH
10. Fotocopy Surat pernyataan a.n NICK WAHYU tanggal 21 Maret 2016, Fotocopy Surat Pernyataan a.n NICK WAHYU tanggal 31 Maret 2016, Surat Kuasa a.n NICK WAHYU tanggal 20 April 2016, dan Fotocopy DATA DIRI PEKERJA a.n NICK WAHYU
11. Surat Keputusan pengangkatan kerja a.n sdr NICK WAHYU tanggal 31 Maret 2016 NOKEP : 211-KW-XV/SDM/03/2016
12. Bukti kas tanggal 21 maret 2016 yang mana dalam bukti kas tersebut terdapat laporan hasil pencetakan buku tabungan telah terbit A.n SITI MASITOH .
13. Surat pernyataan permohonan penggantian dari nasabah a.n SITI MASITOH tanggal 28 – 03 – 2016 tertanda tangan nama jelas SITI MASITHOH
14. 1 lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring perihal pengembalian tab an SITI MASITHOH sebesar Rp.153.100.000,- tanggal 31 Maret 2016
15. 1 lembar piutang ekstern perihal pengembalian tabungan an SITI MASITHOH sesuai surat pernyataan tgl.28/03/2016 sebesar Rp.153.100.000,-
16. Berita Acara No.B.48/KC-XV/OPS/03/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal telah dilakukan pembukuan sebesar Rp.153.100.000,- dari rekening Piutang Ekstern sesuai pembicaraan pertelepon antara Bapak Priyo Agus (Pinca BRI KC Tangerang) dengan Ibu Andarini (Wapinwil BRI Jakarta 3 bidang Operasional) untuk penggantian tabungan atas kasus rekening 0120.01.084915.50.2 a/n Siti Mashithoh dengan tujuan rekening Bank BCA a/n Yulian Dani Cahyadi dengan No rekening 6580267813 sesuai dengan surat pernyataan ybs tanggal 28 maret 2016
17. Fotocopy BUKU PEDOMAN OPERASIONAL BAB 13 BRITAMA huruf C. URAIAN PEKERJAAN angka 5. Penggantian Buku tabungan Hilang dan Fotocopy Surat Edaran S.14.DIR.DJS.04.2009 tentang Tabungan BRITAMA
18. Fotocopy Berita Acara serah terima pasword dari sdr AMBAR LUKITA SARI kepada sdr NICK WAHYU tanggal 11 Maret 2016

Halaman - 11 - dari 16 Putusan Nomor 30/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Berita Acara serah terima pasword dari sdr NICK WAHYU kepada sdri AMBAR LUKITASARI tanggal 11 Maret 2016
20. Fotocopy Surat Kantor Pusat BRI Nomor : B.47 – DIR / LYN/01/2011 perihal Pengalihan Password Kaunit Kepada Mantri Pada Kegiatan Operasional
21. 1 Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang merekam kegiatan sdr NICK WAHYU saat mencetak buku tabungan pada tanggal 11 Maret 2016 dan rekaman CCTV pada saat nasabah yang mengaku SITI MASITOH melakukan transaksi dikantor cabang BRI BSD pada tanggal 11 maret 2016
22. Formulir pembukaan rekening BRITAMA a.n IIK NURUL HIKMAH pada tanggal 4 Januari 2016, Foto Copy KTP pada saat pembukaan rekening, Slip Aktifasi Kartu ATM a.n IIK NURUL HIKMAH yang di buat di Kantor Cabang BRI Tangerang
23. Fotocopy Buku Tabungan Baru nomor buku 27640340 yang diterbitkan di BRI UNIT Bojong Nangka tanggal 21 Maret 2016 A.n IIK NURUL HIKMAH nomor rekening 0120-01-084903-50-5
24. 1 lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat berupa 1 Buah Kartu ATM Bank BRI No Rek.0120-01-084903-50-5 a.n IIK NURUL HIKMAH, SPD yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Ahmad Yani dari Polsek Kelapa Dua tanggal 21 Maret 2016.
25. Formulir permohonan penerbitan kartu ATM nasabah yang mengaku IIK NURUL HIKMAH dan Struk edisi aktifasi kartu no.kartu 5326595002225477 nomor rek. 0120-01-084903-50-5 a.n IIK NURUL HIKMAH di Bank BRI Kancab Gading serpong
26. Slip Penyetoran sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Gading Serpong perihal keterangan Ganti Kartu ATM a.n IIK NURUL HIKMAH tanggal 21 Maret 2016
27. Printout hasil pengecekan saldo rekening nasabah a.n IIK NURUL HIKMAH tanggal 21 Maret 2016
28. Slip Penarikan tunai sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 21 Maret 2016 di Kanca BRI Gading Serpong a.n IIK NURUL HIKMAH
29. Rekening koran a.n IIK NURUL HIKMAH
30. Fotocopy Surat pernyataan a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 28 Maret 2016, Fotocopy Surat Pernyataan a.n OKTAVIAN SUGIH

Halaman - 12 - dari 16 Putusan Nomor 30/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA tanggal 31 Maret 2016, Surat Kuasa a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 20 April 2016, dan Fotocopy DATA DIRI PEKERJA a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA

31. Surat Keputusan pengangkatan kerja a.n sdr OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 17 April 2013 NOKEP : 222-KW-XV/SDM/04/2013
32. Surat Keputusan Pindah Tugas ke UNIT BRI Bojong Nangka a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 26 Januari 2015 NOKEP : 54.KC/XV/LYV01/2015
33. Bukti kas tanggal 21 maret 2016 yang mana dalam bukti kas tersebut terdapat laporan hasil pencetakan buku tabungan telah terbit A.n IIK NURUL HIKMAH .
34. Surat pernyataan permohonan penggantian dari nasabah a.n IIK NURUL HIKMAH tanggal 31 – 03 – 2016 tertanda tangan nama jelas IIK NURUL HIKMAH
35. 1 lembar kwitansi pembayaran penggantian tabungan 0120-01-084903-50-5 atas kasus IIK NURUL HIKMAH sebesar Rp.40.850.000,-(empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2016
36. 1 lembar slip penyetoran pembayaran penggantian tab a.n IIK NURUL H sebesar Rp.40.850.000,-(empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2016
37. Berita Acara No.B.66/KC-XV/OPS/04/2016 tanggal 22 April 2016 perihal telah dilakukan pembukuan sebesar Rp.40.850.000,-(empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Piutang Ekstern untuk penggantian tabungan atas Kasus rekening 0120-01-084903-50-5 a/n IIK NURUL HIKMAH sesuai dengan surat ybs tanggal 31 Maret 2016
38. Fotocopy BUKU PEDOMAN OPERASIONAL BAB 13 BRITAMA huruf C. URAIAN PEKERJAAN angka 5. Penggantian Buku tabungan Hilang dan Fotocopy Surat Edaran S.14.DIR.DJS.04.2009 tentang Tabungan BRITAMA.
39. Fotocopy Berita Acara serah terima user dan password dari sdri AMBAR LUKITA SARI kepada sdr OKTAVIAN SH tanggal 18 Maret 2016.
40. Fotocopy Berita Acara serah terima user dan password dari sdr OKTAVIAN SH kepada sdri AMBAR LUKITASARI tanggal 22 Maret 2016

Halaman - 13 - dari 16 Putusan Nomor 30/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy Surat Kantor Pusat BRI Nomor : B.47 – DIR / LYN/01/2011 perihal Pengalihan Password Kaunit Kepada Mantri Pada Kegiatan Operasional

42. 1 Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang merekam kegiatan sdr TETUKO saat mencetak buku tabungan pada tanggal 21 Maret 2016 dan rekaman CCTV pada saat nasabah yang mengaku IIK NURUL HIKMAH melakukan transaksi di kantor cabang BRI Gading Serpong tanggal 21 Maret 2016

Dipergunakan dalam perkara FEBRI FERDIANSYAH Bin SUPARDI;

6. Membebani terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2018/PN.Tng Jo 224/Pid.Sus/2018/PN.Tng, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing pada tanggal 26 April 2018 dan 2 Mei 2018 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 26 April 2018, permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 2 Mei 2018 dan 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Mei 2018 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 26 April 2018 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 26 April 2018 tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 224/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 26 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman - 15 - dari 16 Putusan Nomor 30/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018, oleh kami Dortianna Pardede, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Amriddin, S.H.,M.H. dan Masruddin Caniago, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Idris Awaluddin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

AMRIDDIN, S.H.,M.H.

DORTIANNA PARDEDE, S.H.,M.H.

Ttd.

MASRUDDIN CANIAGO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

PATUAN SIMANJUNTAK, S.H.